



PUTUSAN

Nomor 1234/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL MUTI alias TAMPAN bin ROHMAN MS.;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Besar XIII RT.004 RW.005
Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan
Sawah Besar, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 29 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
5. Hakim perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1234/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr tanggal 2 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1234/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr tanggal 2 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUTI alias TAMPAN bin ROHMAN MS. terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1234/Pid.b/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MUTI alias TAMPAN bin ROHMAN MS. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti sebilah senjata tajam jenis arit bergagang kayu warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS bersama-sama dengan saudara ADEN PRIYATNA (dalam berkas perkara terpisah) dan saudara DEDEN (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Pademangan IV Gang 22 di depan Alfa Mart Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, yaitu dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 11.30 WIB ketika Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. Sedang berjalan bersama saudara DEDEN (DPO) dilihat oleh korban JANUAR ISHAK Alias GAWER. Dan saat itu pandangan korban JANUAR ISHAK Alias GAWER menurut Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. Seperti pandangan menantang lalu Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. Berlalu pergi untuk bersilaturahmi dengan teman-teman Terdakwa dan kemudian pada saat Terdakwa pulang dari bertemu teman-teman Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. Bertemu lagi dengan korban JANUAR ISHAK Alias GAWER dan terjadi lagi saling pandang dan pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1234/Pid.b/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN MS. gunakan mogok karena habis Bensin, setelah Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. mengisi bensin kemudian Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. mengambil senjata tajam jenis arit sedangkan saudara DEDEN (DPO) mengambil celurit di pinggir rel kereta api dan mendatangi saudara ADEN PRIYATNA (dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu berada di warnet Jalan Budi Mulia Gang E2 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan mengajak saudara ADEN PRIYATNA (dalam berkas perkara terpisah) untuk rebut dengan korban JANUAR ISHAK Alias GAWER. Kemudian saudara ADEN PRIYATNA (dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor Yamaha Mio warna putih sedangkan Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. dan saudara DEDEN (DPO) membonceng dan setelah tiba di Jalan Pademangan IV Gang 22 di depan Alfa Mart Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara saudara ADEN PRIYATNA (dalam berkas perkara terpisah) berhenti dan setelah itu Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. dengan membawa senjata berupa arit yang disimpan di dalam baju Terdakwa dan saudara DEDEN (DPO) yang membawa senjata tajam berupa celurit yang disimpan di dalam bajunya langsung turun dari sepeda motor dan langsung menyerang korban JANUAR ISHAK Alias GAWER yang sedang makan bakso;

Bahwa Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala korban dan saudara DEDEN (DPO) membacok korban lebih dari satu kali namun korban melakukan perlawanan dan sempat memegang Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. kemudian saudara ADEN PRIYATNA (dalam berkas perkara terpisah) menendang korban hingga terjatuh dan Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. terlepas dari pegangan korban, kemudian Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. bersama dengan saudara ADEN PRIYATNA (dalam berkas perkara terpisah) dan saudara DEDEN (DPO) langsung melarikan diri;

Bahwa Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Pademangan Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 07.30 WIB di pinggir Rel Jalan Budi Mulia Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan selanjutnya Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. dibawa ke Polsek Pademangan Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS., Saksi korban saudara JANUAR ISHAK Alias GAWER

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1234/Pid.b/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka sesuai dengan *Visum Et Revertum* Nomor B/VER/50/VI/2017/Spdm tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dr. SANDY selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada bagian kepala, bagian pundak sebelah kiri dan pada bagian perut sebelah kiri akibat benturan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1KUHP;

Subsider:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS bersama-sama dengan saudara ADEN PRIYATNA (dalam berkas perkara terpisah) dan saudara DEDEN (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl. Pademangan IV Gg. 22 Didepan Alfa Mart Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 11.30 WIB ketika Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. Sedang berjalan bersama saudara DEDEN (DPO) dilihat oleh korban JANUAR ISHAK Alias GAWER. Dan saat itu pandangan korban JANUAR ISHAK Alias GAWER menurut Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. Seperti pandangan menantang lalu Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. Berlalu pergi untuk bersilaturahmi dengan teman-teman Terdakwa dan kemudian pada saat Terdakwa pulang dari bertemu teman-teman Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. Bertemu lagi dengan korban JANUAR ISHAK Alias GAWER dan terjadi lagi saling pandang dan pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. gunakan mogok karena habis Bensin, setelah Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. mengisi bensin kemudian Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. mengambil senjata tajam jenis arit sedangkan saudara DEDEN (DPO) mengambil celurit di pinggir rel kereta api dan mendatangi saudara ADEN PRIYATNA (dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1234/Pid.b/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu berada di warnet Jalan Budi Mulia Gang E2 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan mengajak saudara ADEN PRIYATNA (dalam berkas perkara terpisah) untuk rebut dengan korban JANUAR ISHAK Alias GAWER. Kemudian saudara ADEN PRIYATNA (dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor Yamaha Mio warna putih sedangkan Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. dan saudara DEDEDEN (DPO) membonceng dan setelah tiba di Jalan Pademangan IV Gang 22 di depan Alfa Mart Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara saudara ADEN PRIYATNA (dalam berkas perkara terpisah) berhenti dan setelah itu Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. dengan membawa senjata berupa arit yang disimpan di dalam baju Terdakwa dan saudara DEDEDEN (DPO) yang membawa senjata tajam berupa celurit yang disimpan di dalam bajunya langsung turun dari sepeda motor dan langsung menyerang korban JANUAR ISHAK Alias GAWER yang sedang makan bakso;

Bahwa Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala korban dan saudara DEDEDEN (DPO) membacok korban lebih dari satu kali namun korban melakukan perlawanan dan sempat memegang Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. kemudian saudara ADEN PRIYATNA (dalam berkas perkara terpisah) menendang korban hingga terjatuh dan Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. terlepas dari pegangan korban, kemudian Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. bersama dengan saudara ADEN PRIYATNA (dalam berkas perkara terpisah) dan saudara DEDEDEN (DPO) langsung melarikan diri;

Bahwa Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Pademangan Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 07.30 WIB di pinggir Rel Jalan Budi Mulia Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan selanjutnya Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. dibawa ke Polsek Pademangan Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1234/Pid.b/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **JANUAR ISHAK** alias **GAWER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa sebelum kejadian perkara Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Jalan Pademangan IV Gang 22 di depan Alfa Mart Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Saksi sedang makan bakso bersama dengan teman Saksi yang bernama HOTIYAH, kemudian datang 3 (tiga) orang yang sebelumnya tidak Saksi kenal naik satu sepeda motor Yamaha Mio warna putih berboncengan 3 (tiga) orang berhenti berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat Saksi duduk makan bakso tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan seorang temannya turun dari sepeda motor langsung menyerang Saksi, sedangkan seorang teman Terdakwa yang lain (ADEN PRIYATNA) duduk di atas sepeda motor, dimana pada saat itu Terdakwa membawa sebilah arit dan temannya membawa sebilah clurit;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sebilah arit membacok kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan teman Terdakwa yang membawa clurit pada saat yang hampir bersamaan mengayunkan clurit hingga mengenai bagian tubuh Saksi lainnya;
- Bahwa Saksi melakukan perlawanan dengan cara memegang badan Terdakwa hingga Terdakwa jatuh ke tanah dan senjata arit tersebut terlepas dari tangan Terdakwa, namun tiba-tiba ADEN PRIYATNA turun dari sepeda motor mendekat ke arah Saksi dan menendang tubuh Saksi, setelah itu Saksi mengambil arit tersebut, sedangkan Terdakwa bersama dengan dua orang temannya tersebut melarikan diri naik sepeda motor meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala atas, luka robek pada pundak sebelah kiri, luka robek pada pinggang sebelah kiri, luka robek pada ibu jari dan telapak tangan sebelah kanan, semuanya mendapatkan jahitan dari dokter yang merawat Saksi;
- Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Saksi membenarkan luka yang dialaminya sebagaimana tercantun dalam *Visum Et Repertum* dan Foto Korban yang terlampir dalam berkas perkara penyidikan;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1234/Pid.b/2017/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER tersebut di atas;

2. Saksi ADEN PRIYATNA bin (Alm) HALIM PRADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 11.30 WIB, Saksi sedang berada di Warung Warnet yang terletak di Jalan Budi Mulia Gang E2 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, kemudian Terdakwa dan DEDED datang ke tempat tersebut naik sepeda motor Yamaha Mio warna putih, selanjutnya Terdakwa dan DEDED mengajak Saksi dengan alasan Terdakwa hendak ribut atau berkelahi dengan orang lain;
- Bahwa setelah itu Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih, sedangkan Terdakwa dan DEDED membonceng di belakang Saksi, dimana pada saat itu sepeda motor berjalan menuju ke arah jalan Pademangan IV, Kelurahan Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa setelah tiba di jalan Pademangan IV Gang 22 depan Alfa Mart, Kelurahan Pademangan, Jakarta Utara, Terdakwa menyuruh Saksi menghentikan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan DEDED turun dari sepeda motor, dimana pada saat itu Terdakwa memegang sebilah arit sedangkan DEDED memegang sebilah clurit, Terdakwa dan DEDED secara bersamaan menyerang dengan cara mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah korban (JANUAR ISHAK alias GAWER) yang saat itu sedang duduk makan bakso di dekat Saksi menghentikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat korban melakukan perlawanan hingga berhasil memegang dan menjatuhkan tubuh Terdakwa ke tanah, kemudian Saksi mendekat ke arah korban dan menendang pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh ke tanah, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan DEDED melarikan diri naik sepeda motor Yamaha Mio tersebut meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa maksud Saksi menendang pinggang korban tersebut adalah agar Korban melepaskan pegangan tangan korban ke arah tubuh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi ADEN PRIYATNA bin (Alm) HALIM PRADANA tersebut di atas;

3. Saksi HOTIYAH binti KUSMAN LIAS, dibacakan di sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan Pademangan IV Gang 22 depan Alfa Mart Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, pada saat Saksi bersama dengan korban JANUAR ISHAK Alias GAWER sedang makan bakso, tiba-tiba datang ketiga pelaku berboncengan menggunakan Yamaha Mio warna putih dan langsung berhenti, tiga pelaku tersebut langsung mengeluarkan senjata tajam jenis clurit, dan ketiga pelaku langsung membacokkan senjata tajam tersebut ke badan korban JANUAR ISHAK Alias GAWER sehingga korban mengalami luka sobek di bagian kepala belakang, luka sobek di bagian punggung belakang sebelah kiri dan luka sobek di bagian pundak sebelah kiri dan luka sobek di jari tangan kanan dan selanjutnya Saksi teriak-teriak meminta pertolongan, kemudian ketiga pelaku tersebut langsung kabur menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya warga datang dan langsung menolong korban, kemudian korban dibawa ke Puskesmas selanjutnya ke Rumah Sakit Koja Jakarta Utara, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pademangan, Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenal salah seorang pelaku ialah ABDUL MUTI bin TAMPAN;
- Bahwa Saksi sudah kenal ABDUL MUTI bin TAMPAN sebelum kejadian perkara ini;

4. Saksi LUKMAN RIYANTO, dibacakan di sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan Pademangan IV Gang 22 depan Alfa Mart Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Terdakwa ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS. bersama dengan 2 (dua) orang temannya menyerang korban JANUAR ISHAK Alias GAWER dengan menggunakan senjata tajam berupa arit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celurit sehingga korban mengalami luka pada bagian kepala, pundak dan bagian perut;

-
Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku pengeroyokan terhadap korban JANUAR ISHAK Alias GAWER sering nongkrong di pinggir rel kereta api Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan pada saat Saksi sedang melakukan observasi di wilayah tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Saksi melihat Terdakwa sedang tidur-tiduran di pinggir rel kereta api kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan menanyakan tentang pelaku pengeroyokan terhadap Saksi korban JANUAR ISHAK Alias GAWER dan Terdakwa mengakui telah melakukan pengeroyokan bersama dengan ADEN PRIYATNA (dalam berkas terpisah) dan DEDED (DPO) di Jalan Pademangan IV Gang 22 depan Alfa Mart Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, selanjutnya Saksi menyerahkan Terdakwa ke Polsek Pademangan Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 11.30 Wib ketika Terdakwa (ABDUL MUTI Alias TAMPAN Bin ROHMAN MS.) sedang berjalan bersama DEDED (DPO) dilihat oleh korban JANUAR ISHAK Alias GAWER, dimana pada saat itu pandangan korban JANUAR ISHAK Alias GAWER menurut Terdakwa seperti pandangan menantang sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan mengambil senjata tajam jenis arit sedangkan DEDED mengambil celurit di pinggir rel kereta api;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan DEDED mendatangi ADEN PRIYATNA yang saat itu berada di Warnet jalan Budi Mulia Gang E2 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan mengajak ADEN PRIYATNA untuk ribut atau berkelahi dengan korban JANUAR ISHAK Alias GAWER, kemudian ADEN PRIYATNA membawa sepeda motor Yamaha Mio warna putih sedangkan Terdakwa dan DEDED membonceng di belakang;
- Bahwa setelah tiba di jalan Pademangan IV Gang 22 di depan Alfa Mart Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, ADEN PRIYATNA menghentikan sepeda motor, setelah itu Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1234/Pid.b/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawa senjata berupa arit yang disimpan di dalam baju Terdakwa dan DE DEN yang membawa senjata tajam berupa celurit yang disimpan di dalam bajunya langsung turun dari sepeda motor dan langsung menyerang korban JANUAR ISHAK Alias GAWER yang sedang makan bakso;

- Bahwa Terdakwa telah membacok korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala korban dan DE DEN membacok korban lebih dari satu kali namun korban melakukan perlawanan dan sempat memegang Terdakwa, kemudian ADEN PRIYATNA menendang korban hingga terjatuh dan Terdakwa terlepas dari pegangan korban, setelah itu Terdakwa bersama dengan ADEN PRIYATNA dan DE DEN langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Pademangan Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar jam 07.30 WIB di pinggir Rel Kereta Api, jalan Budi Mulia Kelurahan Padernangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pademangan Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebilah senjata tajam jenis arit bergagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di sidang telah dibacakan *Visum et Repertum* Nomor B/VER/50/VI/2017/Spdm tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dokter SANDY selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara, dengan hasil pemeriksaan Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER mengalami luka robek pada bagian kepala, bagian pundak sebelah kiri dan pada bagian perut sebelah kiri akibat benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Jalan Pademangan IV Gang 22 di depan Alfa Mart Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER sedang makan bakso bersama dengan Saksi HOTIYAH binti KUSMAN LIAS, kemudian datang 3 (tiga)



orang yakni Terdakwa ABDUL MUTI alias TAMPAN bin ROHMAN MS., DEDEN (DPO) dan Saksi ADEN PRIYATNA naik satu sepeda motor Yamaha Mio warna putih berboncengan 3 (tiga) orang berhenti berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER duduk makan bakso tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa ABDUL MUTI alias TAMPAN bin ROHMAN MS. dan DEDEN turun dari sepeda motor langsung menyerang Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER, sedangkan seorang teman Terdakwa yang lain (ADEN PRIYATNA) duduk di atas sepeda motor, dimana pada saat itu Terdakwa membawa sebilah arit dan DEDEN membawa sebilah clurit;

- Bahwa Terdakwa ABDUL MUTI alias TAMPAN bin ROHMAN MS. dengan menggunakan sebilah arit membacok kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan DEDEN yang membawa clurit pada saat yang hampir bersamaan mengayunkan clurit hingga mengenai bagian tubuh Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER lainnya;

- Bahwa Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER melakukan perlawanan dengan cara memegang badan Terdakwa hingga Terdakwa jatuh ke tanah dan senjata arit tersebut terlepas dari tangan Terdakwa, namun tiba-tiba ADEN PRIYATNA turun dari sepeda motor mendekat ke arah Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER dan menendang tubuh Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER, setelah itu Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER mengambil arit tersebut, sedangkan Terdakwa bersama dengan DEDEN dan ADEN PRIYATNA melarikan diri naik sepeda motor meninggalkan tempat kejadian perkara;

- Bahwa Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER mengalami luka robek pada bagian kepala atas, luka robek pada pundak sebelah kiri, luka robek pada pinggang sebelah kiri, luka robek pada ibu jari dan telapak tangan sebelah kanan, semuanya mendapatkan jahitan dari dokter yang merawat Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER;

- Bahwa Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER dirawat di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor B/VER/50/VI/2017/Spdm tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dokter SANDY selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara, diperoleh hasil pemeriksaan Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER mengalami luka robek pada bagian kepala, bagian pundak sebelah kiri dan pada bagian perut sebelah kiri akibat benturan benda tajam;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas atau berlapis, yakni dakwaan Primer: Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dakwaan Subsider: Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai tersebut dakwaan Primer: Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer: Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, subyek hukum atau pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa ABDUL MUTI alias TAMPAN bin ROHMAN MS. dengan identitas sebagai tersebut di atas, dimana terdakwa tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di muka umum adalah di tempat publik atau orang banyak dapat melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER, keterangan Saksi HOTIYAH binti KUSMAN LIAS, keterangan Saksi ADEN PRIYATNA dan keterangan Terdakwa ABDUL MUTI alias TAMPAN bin ROHMAN MS. serta persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum, bahwa Terdakwa ABDUL MUTI alias TAMPAN bin ROHMAN MS., DEDEDEN (DPO) dan Saksi ADEN PRIYATNA telah melakukan perbuatan di tempat publik atau orang banyak dapat melihatnya dapat melihatnya yakni di tepi Jalan Pademangan IV Gang 22 di depan Alfa Mart Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL MUTI alias TAMPAN bin ROHMAN MS., DEDEDEN (DPO) dan Saksi ADEN PRIYATNA tersebut juga dilakukan dengan tenaga bersama dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABDUL MUTI alias TAMPAN bin ROHMAN MS., DEDEDEN (DPO) dan Saksi ADEN PRIYATNA naik satu sepeda motor Yamaha Mio warna putih berboncengan 3 (tiga) orang berhenti berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER duduk makan bakso bersama dengan Saksi HOTIYAH binti LUKMAN LIAS;
- Bahwa kemudian Terdakwa ABDUL MUTI alias TAMPAN bin ROHMAN MS. dan DEDEDEN turun dari sepeda motor langsung menyerang Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER, sedangkan seorang teman Terdakwa yang lain (ADEN PRIYATNA) duduk di atas sepeda motor, dimana pada saat itu Terdakwa membawa sebilah arit dan DEDEDEN membawa sebilah clurit;
- Bahwa Terdakwa ABDUL MUTI alias TAMPAN bin ROHMAN MS. dengan menggunakan sebilah arit membacok kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan DEDEDEN yang membawa clurit pada saat yang hampir bersamaan mengayunkan clurit hingga mengenai bagian tubuh Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER lainnya;
- Bahwa Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER melakukan perlawanan dengan cara memegang badan Terdakwa hingga Terdakwa jatuh ke tanah dan senjata arit tersebut terlepas dari tangan Terdakwa, namun tiba-tiba ADEN PRIYATNA turun dari sepeda motor mendekat ke arah Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER dan menendang tubuh Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER, setelah itu Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER mengambil arit tersebut, sedangkan Terdakwa bersama dengan DEDEDEN dan ADEN PRIYATNA melarikan diri naik sepeda motor meninggalkan tempat kejadian perkara;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1234/Pid.b/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL MUTI alias TAMPAN bin ROHMAN MS., DE DEN (DPO) dan Saksi ADEN PRIYATNA tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan terhadap orang yakni Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas mana unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER, keterangan Saksi HOTIYAH binti KUSMAN LIAS, keterangan Saksi LUKMAN RIYANTO dan keterangan Terdakwa ABDUL MUTI alias TAMPAN bin ROHMAN MS. serta bersesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor B/VER/50/VI/2017/Spdm tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dokter SANDY selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara, diperoleh fakta hukum bahwa Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER mengalami luka robek pada bagian kepala, bagian pundak sebelah kiri dan pada bagian perut sebelah kiri akibat benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa luka yang diderita Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa ABDUL MUTI alias TAMPAN bin ROHMAN MS., DE DEN (DPO) dan Saksi ADEN PRIYATNA sebagaimana rangkaian peristiwa hukum sejak Terdakwa ABDUL MUTI alias TAMPAN bin ROHMAN MS. dan DE DEN (DPO) di tempat kejadian perkara langsung menyerang Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER masing-masing menggunakan senjata tajam arit dan clurit, kemudian Saksi ADEN PRIYATNA menendang tubuh Saksi JANUAR ISHAK alias GAWER, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni senjata tajam jenis arit bergagang kayu warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUTI alias TAMPAN bin ROHMAN MS. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1234/Pid.b/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL MUTI alias TAMPAN bin ROHMAN MS. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa senjata tajam jenis arit bergagang kayu warna coklat, rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H., dan Parnaehan Silitonga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oeray Agoest Nalaprana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Muhamad Lutfi Andrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Firman, S.H.

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oeray Agoest Nalaprana, S.H., M.H.